



# WALIKOTA PONTIANAK

---

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2010  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak yang berbasis kas menuju akrual, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu meninjau kembali dan merevisi Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 No 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 55) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**1. Penambahan 1 (satu) pasal diantara pasal 12 dan pasal 13 yaitu pasal 12 A yang berbunyi:**

#### Pasal 12 A

Ketentuan atas perubahan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak adalah cara melakukan koreksi dan/atau penyesuaian pada akhir tanggal pelaporan keuangan yaitu 31 Desember 2013.

**2. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah huruf L. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN pada paragraf 94 point g berubah, sehingga paragraf 94 point g berbunyi:**

94.g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**3. Kebijakan Akuntansi No.02 Laporan Realisasi Anggaran pada KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD paragraf 22, paragraf 23 dan paragraf 24 diubah, pada LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SETELAH KONVERSI paragraf 25 diubah, KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD paragraf 27, paragraf 28, paragraf 29, paragraf 30, paragraf 31 diubah, LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI paragraf 33 diubah, sehingga paragraf 22, paragraf 23, paragraf 24, paragraf 25, paragraf 27, paragraf 28, paragraf 29, paragraf 30, paragraf 31, paragraf 33 berbunyi :**

22.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN	PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah	1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah	2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain PAD yang Sah	4. Lain-Lain PAD yang Sah

23.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA		PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP BELANJA
<b>A. Belanja Tidak Langsung</b>	i	<b>A. Belanja Operasi</b>
1. Belanja Pegawai		1. Belanja Pegawai
	ii	2. Belanja Barang
		3. Bunga
		4. Subsidi
		5. Hibah
		6. Bantuan Sosial
		iii
	1. Belanja Tanah	
<b>B. Belanja Langsung</b>	2. Belanja Peralatan dan Mesin	
1. Belanja Pegawai	4. Belanja Gedung dan Bangunan	
2. Belanja Barang dan Jasa	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
3. Belanja Modal	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	
		6. Belanja Aset Lainnya

24. Dalam konversi agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 kemudian konversinya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagaimana telah dijelaskan di atas.
25. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**SKPD .....**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan**  
**20XX**

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 20XX	Realisasi 20XX	(%)	Realisasi 20XX
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah				
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah				
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	<b>Jumlah Pendapatan</b>				
<b>2</b>	<b>Belanja</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>				
2.1.1	Belanja pegawai				
2.1.2	Belanja barang				
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
	<b>Jumlah Belanja</b>				
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				

27.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN		PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP PENDAPATAN
<b>A. Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>A. Pendapatan Asli Daerah</b>
1. Pajak Daerah		1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah		2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
<b>B. Dana Perimbangan</b>		<b>B. Pendapatan Transfer</b>
1. Dana Bagi Hasil :		Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
- Dana Bagi Hasil Pajak	→	1. Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	→	2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
2. Dana Alokasi Umum	→	3. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus	→	4. Dana Alokasi Khusus
<b>C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>		Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
1. Pendapatan Hibah	↘	1. Dana Otonomi Khusus
2. Dana Darurat	↘	2. Dana Penyesuaian
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	↘	Transfer Pemerintah Provinsi
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	↘	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	↘	2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
		<b>C. Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>
		1. Pendapatan Hibah
		2. Pendapatan Dana Darurat
		3. Pendapatan Lainnya

28.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA		PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP BELANJA
<b>A. Belanja Tidak Langsung</b>		<b>A. Belanja Operasi</b>
1. Belanja Pegawai	→	1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga	→	2. Belanja Barang
3. Belanja Subsidi	→	3. Bunga
4. Belanja Hibah	→	4. Subsidi
5. Belanja Bantuan Sosial	→	5. Hibah
6. Belanja Bagi Hasil	→	6. Bantuan Sosial
7. Belanja Bantuan Keuangan	→	<b>B. Belanja Modal</b>
8. Belanja Tidak Terduga	→	1. Belanja Tanah
<b>B. Belanja Langsung</b>		2. Belanja Peralatan dan Mesin
1. Belanja Pegawai	→	3. Belanja Gedung dan Bangunan
2. Belanja Barang dan Jasa	→	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
3. Belanja Modal	→	5. Belanja Aset Tetap Lainnya
		6. Belanja Aset Lainnya
		<b>C. Belanja Tak Terduga</b>
		1. Belanja Tak Terduga
		<b>D. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa</b>
		1. Bagi Hasil Pajak
		2. Bagi Hasil Retribusi
		3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

29. Sedangkan pada belanja tidak langsung untuk akun Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga masuk dalam kelompok tersendiri menurut PP No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut :
- (a) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan
- (b) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa.
30. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan.

31.

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN</b>		<b>PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP PEMBIAYAAN</b>
<b>A. Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>		<b>A. Penerimaan Pembiayaan</b>
1. Penggunaan SiLPA		1. Penggunaan SiLPA
2. Pencairan Dana Cadangan		2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	→	4. Pinjaman Dalam Negeri
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		5. Penerimaan Kembali Pinjaman
<b>B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>		<b>B. Pengeluaran Pembiayaan</b>
1. Pembentukan Dana Cadangan		1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Utang		3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
4. Pemberian Pinjaman Daerah		4. Pemberian Pinjaman Daerah

33. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PPKD**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>				
1.1	Pajak Daerah				
1.2	Retribusi Daerah				
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak				
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum				
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus				
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.2	Dana Penyesuaian				
<b>1.3</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>				
1.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
<b>1.4</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>				
1.4.1	Pendapatan Hibah				
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat				
1.4.3	Pendapatan Lainnya				
	<b>Jumlah Pendapatan</b>				
<b>2</b>	<b>Belanja</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang				
2.1.3	Bunga				
2.1.4	Subsidi				
2.1.5	Hibah				
2.1.6	Bantuan Sosial				
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				

<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
	<b>Jumlah Belanja</b>				
<b>2.4</b>	<b>Transfer/Bagi Hasil ke Desa</b>				
2.4.1	Bagi Hasil Retribusi				
2.4.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	<b>Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa</b>				
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	<b>Jumlah Penerimaan</b>				
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>				
	<b>PEMBIA YAN NETO</b>				
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>				

4. **Kebijakan Akuntansi No.03 NERACA pada KONVERSI UNTUK NERACA SKPD paragraf 13, paragraf 14, paragraf 15 paragraf 16, paragraf 17 dan paragraf 18 diubah, pada NERACA SKPD SETELAH KONVERSI paragraf 19 diubah , KONVERSI UNTUK NERACA PPKD paragraf 21,paragraf 22, paragraf 23, paragraf 24, paragraf 25, paragraf 26,paragraf 27 dan paragraf 28 diubah, NERACA PPKD SETELAH KONVERSI paragraf 29 diubah, sehingga paragraf 13, paragraf 14, paragraf 15 paragraf 16, paragraf 17 dan paragraf 18 paragraf 19 paragraf 21,paragraf 22, paragraf 23, paragraf 24, paragraf 25, paragraf 26,paragraf 27 paragraf 28 dan paragraf 29berbunyi :**

13. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan PP No. 71 Tahun 2010, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh konversi pada bagan di bawah ini:

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LANCAR</b>		<b>PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP ASET LANCAR</b>
<b>Kas</b>		
1. Kas di Bendahara Penerimaan	→	1. Kas di Bendahara Penerimaan
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	→	2. Kas di Bendahara Pengeluaran
3. Setara Kas		
<b>Investasi Jangka Pendek</b>	→	3. Investasi Jangka Pendek
1. Investasi dalam Deposito		
2. Investasi dalam Saham		
3. Investasi dalam Obligasi		
<b>Piutang</b>		
1. Piutang Pajak	↗	4. Piutang Pajak
2. Piutang Retribusi	↗	5. Piutang Retribusi
3. Piutang lain-lain		6. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
		7. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
		8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
		9. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
<b>Persediaan</b>		10. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1. Persediaan Alat Tulis Kantor		11. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
2. Persediaan Alat Listrik		12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
3. Persediaan Material/Bahan		13. Piutang Lainnya
4. Persediaan Benda Pos		14. Persediaan
5. Persediaan Bahan Bakar		
6. Persediaan Bahan Makanan Pokok		

14. Dari bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk SKPD, tidak terdapat Perbedaan pada kelompok Aset Lancar.

15.

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET TETAP</b>		<b>PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP ASET TETAP</b>
1. Tanah		1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin		2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan		3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	→	4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya		5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan		6. Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan		7. Akumulasi Penyusutan

Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan berdasarkan format PP No. 71 Tahun 2010 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya.

16.

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LAINNYA</b>		<b>PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP ASET LAINNYA</b>
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		1. Tagihan Penjualan Angsuran
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	→	2. Tuntutan Perbendaharaan
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	→	3. Tuntutan Ganti Rugi
4. Aset Tidak Berwujud		4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
5. Aset Lain-Lain		5. Aset Tidak Berwujud
		6. Aset Lain-Lain

Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP No. 71 Tahun 2010 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, dalam konversi, sesuai dengan kejadian transaksinya, perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP No. 71 Tahun 2010.

17.

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006 KEWAJIBAN</b>		<b>PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP KEWAJIBAN</b>
<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga		1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2. Utang Muka dari Kas Daerah *		2. Utang Bunga
3. Utang Bunga		3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri
4. Utang Pajak		4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		5. Utang Jangka Pendek Lainnya
6. Pendapatan diterima di Muka**		
7. Utang Jangka Pendek Lainnya		

Perbedaan kelompok Kewajiban :

- (\*) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Lampiran E.XII-Format Neraca SKPD) terdapat Uang Muka dari Kas Daerah. Bila yang dimaksud adalah transfer kas dari BUD, maka diakui/dicatat sebagai RK-PPKD yang menjadi bagian dari akun ekuitas dana di SKPD.
- (\*\*) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat Pendapatan Diterima di Muka/Pendapatan yang Ditangguhkan. Hal ini terjadi dari transaksi pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Namun sebenarnya bila transaksi itu terjadi maka diakui/dicatat ke pendapatan sesuai dengan jenisnya dan bukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Tetapi bila akun tersebut muncul dari transaksi lainnya yang menyebabkan pendapatan diterima di muka, maka dapat dikonversikan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 71 Tahun 2010.

18.

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006 EKUITAS DANA</b>	<b>PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP EKUITAS DANA</b>
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar</b>
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
2. Cadangan Piutang	2. Cadangan Piutang
3. Cadangan Persediaan	3. Cadangan Persediaan
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek *	4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>Ekuitas Dana Investasi</b>
1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap
2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 71 Tahun 2010 bagi komponen Ekuitas pada Neraca.

- (\*) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan *contra account* dari Ekuitas Dana Lancar

19. Setelah melakukan konversi, maka format Neraca SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**NERACA SKPD .....**  
**Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di bendahara penerimaan		
Kas di bendahara pengeluaran		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
Piutang Lainnya		
Persediaan		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Perbendaharaan		
Tuntutan Gaji Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		
<b>JUMLAH ASET</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya		

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
<b>Jumlah Kewajiban</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		
Cadangan Piutang		
Cadangan Persediaan		
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		
<b>Rekening Koran-PPKD</b>		
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		

21. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan PP No. 71 Tahun 2010, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan di bawah ini:

Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LANCAR	PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP ASET LANCAR
<b>Kas</b>	<b>A. Aset Lancar</b>
1. Kas di Kas Daerah	1. Kas di Kas Daerah
<b>Investasi Jangka Pendek</b>	2. Kas di Bendahara Pengeluaran
<b>Piutang</b>	3. Kas di Bendahara Penerimaan
1. Piutang Pajak	4. Investasi Jangka Pendek
2. Piutang Retribusi	5. Piutang Pajak
3. Piutang Dana Bagi Hasil	6. Piutang Retribusi
4. Piutang Dana Alokasi Umum	7. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
5. Piutang Dana Alokasi Khusus	8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
6. Piutang Lain-Lain	9. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
	10. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
	11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
<b>Persediaan</b>	12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
	13. Piutang Lainnya
	14. Persediaan

22. Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, selain piutang pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus yang di dalam format menurut PP No. 71 Tahun 2010 tidak disajikan contohnya, sehingga perlu dikonversikan ke piutang lainnya.
23. Kemudian dalam format PP No. 71 Tahun 2010 diberikan kelompok akun Bagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tidak ada, sehingga dimasukkan ke dalam akun Piutang Lain-lain.

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006 INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP INVESTASI JANGKA PANJANG</b>
<b>A. Investasi Non Permanen</b>	<b>A. Investasi Non Permanen</b>
1. Pinjaman kepada Perusahaan Negara	1. Pinjaman kepada Perusahaan Negara
2. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	2. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
4. Investasi dalam Surat Utang Negara	4. Investasi dalam Surat Utang Negara
5. Investasi Dana Bergulir	5. Investasi dalam Proyek Pembangunan
6. Investasi Non Permanen Lainnya	6. Investasi Non Permanen Lainnya
<b>B. Investasi Permanen</b>	<b>B. Investasi Permanen</b>
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
2. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	2. Investasi Permanen Lainnya
3. Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	
4. Investasi Permanen Lainnya	

24. Perbedaan pada kelompok akun Investasi Jangka Panjang :
- (a) Dalam format PP No. 71 Tahun 2010 Investasi dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok investasi non permanen, sedangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok investasi permanen,

- (b) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Investasi Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non Permanen, yang di dalam format PP No. 71 Tahun 2010 tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Non Permanen Lainnya,
- (c) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Penyertaan Modal Perusahaan Patungan termasuk ke dalam Investasi Permanen, yang di dalam format PP No. 71 Tahun 2010 tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Non Permanen Lainnya.

25.

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET TETAP</b>		<b>PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP ASET TETAP</b>
1. Tanah		1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin		2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan		3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	→	4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya		5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan		6. Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan		7. Akumulasi Penyusutan

Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007, sedangkan berdasarkan format PP No. 71 Tahun 2010 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya.

26.

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LAINNYA</b>		<b>PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP ASET LAINNYA</b>
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		1. Tagihan Penjualan Angsuran
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	→	2. Tuntutan Perbendaharaan
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	→	3. Tuntutan Ganti Rugi
4. Aset Tidak Berwujud		4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
5. Aset Lain-Lain		5. Aset Tidak Berwujud
		6. Aset Lain-Lain

Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP No. 71 Tahun 2010 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007, hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, sesuai dengan kejadian transaksinya perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP No. 71 Tahun 2010.

27.

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006 KEWAJIBAN</b>		<b>PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP KEWAJIBAN</b>
<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga		1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2. Utang Bunga		2. Utang Bunga
3. Utang Pajak	→	3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
5. Pendapatan Diterima di Muka	→	5. Utang Jangka Pendek Lainnya
<b>B. Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>B. Kewajiban Jangka Panjang</b>
1. Utang Dalam Negeri		1. Utang Dalam Negeri
2. Utang Luar Negeri	→	2. Utang Jangka Panjang Lainnya

Perbedaan kelompok Kewajiban :

- (a) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdapat Utang Pajak yang dimasukkan ke dalam Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) menurut PP No. 71 Tahun 2010,
- (b) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdapat Pendapatan Diterima di Muka yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 71 Tahun 2010,
- (c) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdapat Utang Luar Negeri yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Panjang Lainnya menurut PP No. 71 Tahun 2010,

28.

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006 EKUITAS DANA</b>	<b>PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP EKUITAS DANA</b>
<b>A. Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>A. Ekuitas Dana Lancar</b>
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
2. Cadangan Piutang	2. Pendapatan yang Ditangguhkan
3. Cadangan Persediaan	3. Cadangan Piutang
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek *	4. Cadangan Persediaan
<b>B. Ekuitas Dana Investasi</b>	5. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	<b>B. Ekuitas Dana Investasi</b>
2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang **	3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
<b>C. Ekuitas Dana Cadangan</b>	4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	<b>C. Ekuitas Dana Cadangan</b>
	1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan PP No. 71 Tahun 2010 bagi komponen Ekuitas pada Neraca.

(\*) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan *contra account* dari Ekuitas Dana Lancar

(\*\*) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang merupakan *contra account* dari Ekuitas Dana Investasi

29. Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**NERACA PPKD  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah		
Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
Piutang Lainnya		
Persediaan		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>Investasi Non Permanen</b>		
Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Investasi Non Permanen Lainnya		
<b>Investasi Permanen</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi Permanen Lainnya		
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan		
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Perbendaharaan		
Tuntutan Gaji Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		

Rekening Koran - SKPD .....		
Rekening Koran - SKPD .....		
<b>JUMLAH ASET</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya		
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank		
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang dalam Negeri – Obligasi		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
SILPA		
Cadangan Piutang		
Cadangan Persediaan		
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		
<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>		
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		

5. Kebijakan Akuntansi No.06 Akuntansi Pendapatan pada **KLASIFIKASI PENDAPATAN**, antara Paragraf 13 dan paragraf 14 disisipkan paragraf 13a, pada **PENGAKUAN** paragraf 26 diubah, paragraf 27 dan paragraf 28 dihapus, paragraf 40 poin d diubah, sehingga paragraf 13a, paragraf 26 dan paragraf 40 poin d berbunyi:

- 13.a Pembayaran atas piutang pendapatan daerah diakui sebagai pendapatan daerah sesuai jenis pendapatan yang bersangkutan (dibahas lebih lanjut pada Kebijakan Akuntansi No.09 tentang Akuntansi Aset pada pembahasan Piutang)
26. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk SKPKD dan SKPD.
27. Dihapus
28. Dihapus
- 40.(d) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

**6. Kebijakan Akuntansi No.07 Akuntansi Belanja Daerah pada KLASIFIKASI BELANJA paragraf 21 diubah, pada PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA MODAL DAN BELANJA PEMELIHARAAN ASET TETAP paragraf 33, paragraf 34 diubah, antara paragraf 34 dan pada PENGUNGKAPAN Paragraf 53 point (c) diubah, sehingga paragraf 21, paragraf 33, paragraf 34 dan Paragraf 53 point (c) berbunyi:**

21. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi/pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
33. Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran untuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset tidak berwujud.

34. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal , sehingga tidak menambah atau nilai aset tetap

53.(c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

**7. Kebijakan Akuntansi No.08 Akuntansi Pembiayaan Daerah pada PENGUNGKAPAN Paragraf 21 point (c) diubah , sehingga berbunyi:**

21(c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

**8. Kebijakan Akuntansi No.09 tentang Akuntansi Aset Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**TUJUAN**

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

**RUANG LINGKUP**

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

## DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Biaya investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

**Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

**Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

**Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

**Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini** adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

**Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

**Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

**Nilai historis** adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

**Nilai nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

**Nilai pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

**Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

**Perusahaan asosiasi** adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

**Perusahaan daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

**Panitia Urusan Piutang Negara**, untuk selanjutnya disebut PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara/Daerah.

**PSBDT** adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih

**Barang milik daerah** adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban **APBD** atau perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Barang inventaris** adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam **Buku Inventaris**.

**Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran untuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset tidak berwujud.

**Hibah atau donasi** adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.

**Rampasan** adalah Aset Tetap yang dikuasai Pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.

**Kapitalisasi** adalah penentuan nilai pembukuan terhadap satu pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai tersebut.

**Nilai satuan minimum** adalah batasan minimal biaya yang dikapitalisir pada saat perolehan dan setelah perolehan aset tetap berupa pengadaan dan penambahan, pengembangan dan penggantian nilai aset tetap

**Pencatatan Intra comptabel aset tetap** adalah pencatatan pada buku inventaris didalam pembukuan yang mencatat aset tetap yang memenuhi ketentuan kapitalisasi

**Pencatatan ekstra comptabel aset tetap** adalah pencatatan pada buku inventaris diluar pembukuan yang mencatat aset tetap yang mempunyai nilai dibawah **nilai satuan minimum**

**Rehabilitasi** adalah perbaikan sebagian aset tetap **tanpa meningkatkan kualitas dan kapasitas** dengan maksud dapat digunakan sesuai kondisi semula dan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap.

**Renovasi** adalah perbaikan asset tetap dengan mengganti yang baik atau menambah dengan maksud **meningkatkan masa manfaat, kualitas atau kapasitas** dan dikapitalisasi sebagai aset tetap.

**Restorasi** adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitektur dengan **meningkatkan kualitas bangunan** dan dikapitalisasi sebagai aset tetap.

**Revitalisasi** adalah perbaikan dengan cara mengembalikan fungsi utama/**menghidupkan kembali** sebuah aset (kawasan) yang telah mengalami penurunan fungsi termasuk aset-aset disekitarnya dan dikapitalisasi sebagai aset tetap.

**Pertambahan masa manfaat** adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada

**Peningkatan kapasitas** adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.

**Peningkatan mutu/kualitas aset** adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.

**Pertambahan volume aset** adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

**Reklasifikasi** adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

**Pertukaran** adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak.

**Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

**Masa manfaat** adalah :

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

**Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

**Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

**Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

**Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

**Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

**Klaim** adalah jumlah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

**Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

**Retensi** adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

**Termin (progress billing)** adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

## **KLASIFIKASI**

5. Aset diklasifikasikan ke dalam :

- (a) Aset Lancar;
- (b) Aset Non Lancar

6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

7. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

## **PENGAKUAN ASET**

8. Aset diakui :

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

- b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

### **ASET LANCAR**

9. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
10. Aset Lancar terdiri dari :
- a) Kas dan setara kas;
  - b) Investasi Jangka Pendek;
  - c) Piutang;
  - d) Piutang Lain-lain; dan
  - e) Persediaan.

### **Kas dan Setara Kas**

- 11. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.**

12. Kas terdiri dari :
- a) Kas di Kas Daerah;
  - b) Kas di Bendahara Penerimaan; dan
  - c) Kas di Bendahara Pengeluaran
13. Setara kas terdiri dari :
- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
  - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

### **Pengukuran Kas**

14. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### **Investasi Jangka Pendek**

15. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

16. Investasi jangka pendek terdiri dari :

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN);
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

### **Pengakuan Investasi Jangka Pendek**

17. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

18. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

### **Pengakuan hasil Investasi**

19. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

### **Pengukuran Investasi Jangka Pendek**

20. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
21. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
22. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
23. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

### **Penilaian Investasi Jangka Pendek**

24. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

### **Pelepasan dan Pemindahan Investasi**

25. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
26. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

27. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
28. Pemindehan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

### **Pengungkapan Investasi**

29. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:
  - (1) jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
  - (2) perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
  - (3) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
  - (4) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
  - (5) perubahan pos investasi.

### **Piutang**

**30. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.**

31. Piutang antara lain terdiri dari :
  - a. Piutang dalam pos Aset Lancar
    - 1) Piutang Pajak;
    - 2) Piutang Retribusi;
    - 3) Bagian lancar pemberian pinjaman;
    - 4) Bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
    - 5) Bagian lancar tuntutan perbendaharaan;
    - 6) Bagian lancar tuntutan ganti rugi;
    - 7) Piutang lainnya terdiri dari :
      - a) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah (metode biaya);
      - b) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah (metode ekuitas);
      - c) Piutang Pemanfaatan Bangunan Pemerintah;
      - d) Piutang yang tidak dapat dikategorikan point (1) s/d (3)

- b. Piutang dalam pos Aset Lainnya
  - a) Tagihan Penjualan Angsuran
  - b) Tuntutan Perbendaharaan
  - c) Tuntutan Ganti Rugi

### **Pengakuan Piutang**

- 32. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan.
- 33. Pembayaran piutang atas pendapatan daerah diakui sebagai pendapatan daerah, dan dicatat sesuai jenis pendapatan daerah yang bersangkutan.
- 34. Pembayaran piutang atas pembiayaan daerah diakui sebagai penerimaan pembiayaan, dan dicatat sesuai jenis penerimaan pembiayaan yang bersangkutan.
- 35. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/Pendapatan selain Pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
- 36. Pengakuan piutang adalah sebagai berikut:
  - 1) Piutang atas Pendapatan Daerah
    - a. Piutang Pajak, pengakuannya berdasarkan pada cara pemungutan:
      - Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment) pengakuannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola.

- Pemungutan Pajak terutang dengan berdasarkan surat ketetapan Pajak (Official assessment) pengakuannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan (Nota perhitungan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(SPPT) )
- b. Piutang Retribusi, pengakuannya berdasarkan pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Selain berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, terdapat juga Piutang Retribusi yang pengakuannya berdasarkan Perjanjian atau Perikatan; atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- c. Tuntutan perbendaharaan, pengakuannya berdasarkan pada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
- d. Tuntutan ganti rugi pengakuannya berdasarkan pada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
- e. Piutang Lainnya meliputi :
  - Deviden PT BPD Kalbar pengakuannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT BPD Kalbar tentang pembagian Laba berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  - Bagian Laba perusahaan Daerah (PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. Bank Pasar, PD. Kapuas Indah) pengakuannya berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang Bagian Laba perusahaan Daerah .
  - Piutang Pemanfaatan Bangunan Pemerintah daerah pengakuannya berdasarkan Perjanjian atau perikatan atau; Surat Keputusan Walikota atau; dokumen/bukti yang dipersamakan.
  - Piutang Pendapatan daerah lainnya pengakuannya berdasarkan ketetapan yang diakui pada Pendapatan daerah tersebut

## 2) Piutang atas Pembiayaan Daerah

- a. Pinjaman daerah, pengakuannya berdasarkan pada Perjanjian (akad kredit) atas pinjaman atau dokumen/bukti yang dipersamakan

- b. Tagihan penjualan angsuran, pengakuannya berdasarkan pada Perjanjian (akad kredit) atas Tagihan Penjualan Angsuran atau dokumen/bukti yang dipersamakan.
  - Piutang pembiayaan daerah lainnya pengakuannya berdasarkan ketetapan yang diakui pada pembiayaan daerah tersebut

### **Pengukuran Piutang**

37. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Dan penilaiannya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

### **Kadaluwarsa Penagihan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

38. Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah menjadi kadaluwarsa, setelah melampaui 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
39. Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah menjadi kadaluwarsa, setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi daerah
40. Kadaluwarsa penagihan Pajak atau Retribusi tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada Pengakuan utang pajak atau retribusi dari Wajib Pajak atau Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung

### **Pemberhentian dan Penghapusan Pengakuan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah**

41. Pemberhentian pengakuan Piutang selain dengan cara pelunasan atas piutang, juga dapat melalui : penghapusbukuan (write down) dan penghapustagihan (write off)
42. Penghapusbukuan tidak menghapuskan tagihan atas piutang, dan piutang yang dihapusbuku masih tercatat dalam *extracomptable*
43. Penghapustagihan menghilangkan hak tagih atas piutang, tetapi tidak menghilangkan hak bayarnya

44. Piutang pajak atau retribusi dapat juga dihapuskan hak tagih sekaligus hak bayarnya, jika piutang pajak atau retribusi tersebut tidak dapat dan/ atau tidak mungkin ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Wajib pajak/penanggung Pajak atau Retribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi terkait
  - b. Usaha Wajib Pajak tutup, likuidasi atau pailit. Dan Pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuiditor tidak dapat ditemukan. Dan dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pengadilan atau instansi terkait.
  - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pengadilan atau instansi terkait
  - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
45. Tata cara pemberhentian dan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang pemberhentian dan penghapusan piutang pajak dan retribusi.

#### **Penghapusan Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah**

46. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Kota Pontianak tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
47. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah.
48. Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus optimal oleh PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).
49. Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN.
50. PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun :
- a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya
  - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.

51. Penghapusan bersyarat dan mutlak
  - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
  - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
52. Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;
  - b. Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.
53. Penghapusan secara mutlak atas piutang negara/daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang.
  - b. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.
54. BUMD memiliki kewenangan/keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan/pengurusan/ penyelesaian piutang yang ada pada BUMD yang bersangkutan, sehingga pengaturan terhadap penghapusan piutang perusahaan daerah tidak diatur dalam peraturan ini.

## **Persediaan**

- 55. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.**
56. Persediaan merupakan aset yang berwujud :
  - a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  - b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
  - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- e. Bahan material untuk pembangunan yang diserahkan kepada masyarakat
57. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
58. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
59. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
60. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
61. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
62. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
63. Sisa bahan baku bangunan atas kegiatan Swakelola yang sudah selesai pembangunannya, diakui sebagai persediaan
64. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki kegiatan swakelola dan dan masih dalam proses pengerjaan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
65. Persediaan antara lain terdiri dari :
- a) Persediaan alat tulis kantor;
  - b) Persediaan alat listrik;
  - c) Persediaan material/bahan;
  - d) Persediaan benda pos;
  - e) Persediaan bahan bakar; dan
  - f) Persediaan bahan makanan pokok.

### **Pengakuan Persediaan**

66. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
67. Persediaan barang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Inventarisasi fisik ini dilakukan 12 (dua belas) bulan sekali
68. Inventarisasi fisik barang untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan di sekretariat (gudang persediaan), sedangkan untuk bidang/bagian/UPTD/Sekolah yang mengadakan langsung persediaan diwajibkan melaporkan posisi sisa persediaan ke Sekretariat SKPD pada akhir tahun
69. Terdapat pengecualian terhadap inventarisasi fisik barang, yaitu:
  1. Persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), inventarisasi fisik barang dilakukan atas barang yang ada di Apotek pada RSUD.
  2. Persediaan obat pada Dinas Kesehatan inventarisasi fisik dilakukan di Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi) dan Puskesmas.
  3. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB pada Dinas Pendapatan Daerah dan Bank Persepsi yang ditunjuk.
70. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mempunyai Gudang Persediaan dapat di simpan pada tempat yang ditunjuk dengan Berita Acara Penitipan.

### **Pengukuran Persediaan**

71. Persediaan disajikan sebesar :
  - (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - (2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
72. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

73. Sistem yang digunakan dalam penghitungan persediaan Pemerintah Kota Pontianak adalah Sistem Fisik dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau MPKP (Masuk pertama keluar pertama). Kecuali untuk persediaan obat-obatan dan Hewan dan tanaman (dengan tujuan dijual atau diserahkan kepada masyarakat) penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa.
74. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
75. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
76. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

**Contoh Pengisian Kartu Persediaan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama)**

- 1 Tanggal 2 Januari 2011 melakukan pembelian kertas HVS 80 gr 10 rim @ Rp. 30.000,-
- 2 Tanggal 4 Februari 2011 melakukan pembelian kertas HVS 80 gr 10 rim @ Rp. 35.000,-
- 3 Tanggal 6 Maret 2011 dilakukan pemakaian kertas HVS 80gr 15 rim
- 4 Tanggal 10 Mei 2011 melakukan pembelian kertas HVS 80 gr 15 rim @ Rp. 40.000,-
- 5 Tanggal 31 Juni 2011 dilakukan pemakaian kertas HVS 80 gr 3 rim

Nama

No. Kode :

Tanggal	Diterima			Keluar
	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Qty
02-Jan-11	10	30.000	300.000	
04-Feb-11	10	35.000	350.000	
06-Mrt-11				15
10-Mei-11	15	40.000	600.000	
31-Juni-11				3
<b>Saldo</b>	35		1.250.000	18

**Menghitung nilai persediaan dengan metode FIFO**

Jumlah pembelian Kertas HVS 80                    1.250.000

Saldo akhir:

- 15 x 40.000                    =    600.000

- 2 x 35.000                    =    70.000

Saldo akhir persediaan                                    670.000

Jumlah pemakaian persediaan                            580.000

**Pengungkapan Persediaan**

77. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

- (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (3) kondisi persediaan.

## **ASET NON LANCAR**

### **INVESTASI JANGKA PANJANG**

78. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
79. Investasi jangka panjang terdiri dari :
- a) Investasi Non Permanen; dan
  - b) Investasi Permanen

### **Pengakuan Investasi Jangka Panjang**

80. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :
- (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
  - (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
81. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

### **Pengukuran Investasi Jangka Panjang**

82. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
83. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

## **Penilaian Investasi Jangka Panjang**

84. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

85. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- 2) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 3) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 4) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 5) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

86. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- (a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

- (c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- (d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

### **Pelepasan dan Pemindahan Investasi**

- 87. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
- 88. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- 89. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 90. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

### **Investasi Non Permanen**

- 91. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**
- 92. Investasi non permanen terdiri dari :
  - a) Pembelian Surat Utang Negara;
  - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
  - c) Investasi non permanen lainnya.

### **Pengukuran Investasi Non Permanen**

- 93. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

94. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

### **Investasi Permanen**

**95. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.**

96. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

### **Pengukuran Investasi Permanen**

97. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

### **Pengakuan Hasil Investasi**

98. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

### **ASET TETAP**

**99. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

100. Aset tetap dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
101. Aset tetap adalah Barang Milik Daerah yang merupakan barang inventaris yang telah **memenuhi** sebagai syarat aset tetap dan dicatat dalam pembukuan (intracomptable) dan **bukan** merupakan barang yang direklasifikasikan dari asset tetapnya
102. Aset Tetap terdiri dari :
- a. Tanah;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Gedung dan Bangunan;
  - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
  - e. Aset Tetap Lainnya;
  - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - g. Akumulasi Penyusutan.

### **Pengakuan Aset Tetap**

103. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
104. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
105. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

106. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

### **Pengukuran Aset Tetap**

**107. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**

108. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

109. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

### **Biaya Yang Dapat Diatribusikan pada Biaya Perolehan Aset Tetap**

**110.** Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya atribusi tersebut terdiri atas komponen yang harus dipenuhi dan nilainya juga harus terukur. Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan komponen biaya atribusi meliputi:

- a. Biaya Perencanaan dalam pembuatan DED (Detail Engineering Design)
- b. Biaya Pengawasan pekerjaan konstruksi aset
- c. Honor Pejabat Pembuat Komitmen

- d. Honor Pejabat/Panitia pengadaan barang dan jasa/ Kelompok Kerja ULP (Pokja), masuk biaya yang dapat diatribusikan ke aset tetap apabila pembebanannya di Satuan Kerja,  
Apabila Pokja ini telah di ubah sebagai jabatan fungsional yang berada di ULP (Unit Layanan Pengadaan), Tunjangan atau honor yang melekat di ULP tidak diatribusikan menjadi aset tetap
  - e. Honor Pejabat/ Panitia penerima hasil pekerjaan
  - f. Alat Tulis Kantor dan Cetak Penggandaan yang berkaitan dengan Dokumen kontrak yang menjadi tugas dan wewenang SKPD .
111. Perencanaan berupa pembuatan DED (Detail Engineering Design) yang hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran (fisiknya belum ada) maka tetap di akui sebagai atribusi aset tetap dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan
112. Terhadap FS (Feasibility Study) atau studi kelayakan yang dilakukan dalam rancangan kegiatan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap.
113. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya dapat berupa biaya yang melekat pada fisik barang atau Nilai dalam Kontrak Barang (apabila melalui kontrak) meliputi :
- a. Biaya Persiapan tempat
  - b. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost); biaya pemasangan (installation cost);
  - c. Secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi :biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya sewa peralatan, biaya sesuai point 1 dan 2 yang dilakukan secara swakelola
  - d. Biaya –biaya lain yang terdapat pada rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

### **Nilai Minimum Aset Tetap**

114. Batasan minimal jumlah yang harus dikapitalisasi adalah nilai minimum aset tetap . Pengakuan **nilai minimum** dalam kapitalisasi aset tetap dilakukan pada saat perolehan (perolehan awal) dilakukan pada saat aset tetap tersebut **direalisasikan.**

115. Pemerintah Kota Pontianak dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (capitalization thresholds) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (capitalization thresholds) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

116. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan nilai minimum dalam perolehan awal aset tetap adalah sebagai berikut :

Pengakuan nilai minimal aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah tidak ada nilai satuan minimum
- b. Peralatan dan mesin dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp500.000,00
- c. Gedung dan bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp10.000.000,00
- d. Jalan, Irigas dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum
- e. Aset Tetap Lainnya :
  - koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum
  - Hewan ternak, Ikan dan Tanaman tidak ada nilai satuan minimum. Untuk hewan ternak, Ikan dan tanaman dari hasil pembenihan/perbanyakan/pembibitan dicatat pada daftar extracomptable.
  - Aset Tetap Lainnya-Renovasi sama dengan atau lebih besar Rp.10.000.000,00

**117.** Aset tetap yang persatuannya mempunyai nilai sama dengan atau diatas nilai satuan minimum dicatat dalam **daftar inventaris didalam pembukuan (intra comptable)**

**118.** Aset tetap yang persatuannya mempunyai kurang dari nilai satuan minimum **pada saat realisasi perolehan aset** dicatat **didalam daftar inventaris di luar pembukuan (ekstra comptable)**

## **Kapitalisasi Aset Tetap**

119. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap satu pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai tersebut.
120. Kapitalisasi dapat terjadi pada saat perolehan aset tetap dan setelah perolehan aset tetap
121. Kapitalisasi **pada saat perolehan** meliputi Biaya administrasi dan umum lainnya yang dapat diatribusikan ke dalam harga perolehan aset tetap termasuk batasan nilai (Nilai minimum) yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, sedangkan **kapitalisasi setelah perolehan aset tetap** meliputi pengeluaran yang memenuhi syarat kapitalisasi
122. Belanja Modal meliputi pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap (Kecuali nilai minimum aset tetap dikapitalisasi pada saat realisasi perolehan awal aset tetap)
123. Apabila pengeluaran-pengeluaran kapitalisasi aset tetap tersebut tidak dianggarkan sebagai belanja modal, maka atas pengeluaran tersebut tetap diakui sebagai aset tetap
- 124.** Kapitalisasi Meliputi kapitalisasi pada saat perolehan dan setelah perolehan aset tetap
- a. Kapitalisasi pada saat perolehan aset tetap adalah seluruh pengeluaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pengadaan aset tetap termasuk (biaya yang dapat di atribusikan ke dalam asset tetap).
- Kriteria untuk kapitalisasi ke dalam perolehan asset tetap, yaitu:
- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Kriteria 1), 2), 3) dan 4) tersebut diatas harus dipenuhi seluruhnya dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka belanja tersebut tidak diakui sebagai belanja modal pada saat perolehan.

b. Kapitalisasi setelah perolehan aset tetap.

– Kriteria untuk belanja modal masuk ke dalam syarat pengeluaran setelah perolehan aset tetap

1) Pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah atas perolehan barang yang masuk syarat point a

2) Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan penambahan masa manfaat dan atau; penambahan kapasitas dan atau; penambahan kualitas dan atau; volume

Kriteria 1), 2) tersebut diatas harus dipenuhi seluruhnya dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka belanja tersebut tidak diakui sebagai belanja modal setelah perolehan aset tetap

### **Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)**

**125. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.**

126. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan aset tetap meliputi kegiatan antara lain:

a. kegiatan mempertahankan kondisi aset tetap antara lain pemeliharaan yang bersifat rutin atau kegiatan perbaikan, penggantian mengembalikan aset tetap ke kondisi semula tanpa meningkatkan kualitas, kapasitas dan menambah masa manfaat, volume. Yang termasuk kegiatan ini adalah: Rehabilitasi; Penggantian suku cadang; dan kegiatan lain yang **tidak memenuhi** syarat kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Kegiatan tersebut tidak dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tetap

b. kegiatan meningkatkan aset tetap atau mengakibatkan penambahan masa manfaat dan atau; penambahan kapasitas dan atau; penambahan kualitas dan atau; volume . Yang termasuk kegiatan ini adalah: Renovasi; Restorasi; Revitalisasi; Penggantian/ peningkatan kapasitas mesin; peningkatan jalan yang mengakibatkan penambahan kualitas atau volume jalan; dan kegiatan peningkatan lainnya **yang memenuhi** syarat kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Kegiatan tersebut dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tetap

127. Pengecatan termasuk rehabilitasi atau pemeliharaan sebuah gedung dan bangunan dan tidak dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tetap
128. Terhadap Penggantian **sebagian** komponen Aset tetap sejenis yang rusak tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sedangkan penggantian **keseluruhan** komponen aset tetap sejenis yang rusak dikapitalisasi ke dalam aset tetap.
129. Terkait dengan kriteria syarat kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
- a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
  - b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
  - c. Peningkatan mutu/kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
  - d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m<sup>2</sup> menjadi 500 m<sup>2</sup>.
130. Contoh Penerapan pengeluaran setelah perolehan aset tetap belanja modal atau belanja barang dan jasa yaitu sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp. 20.000.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan atau kegiatan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap

<b>No.</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Memenuhi Kriteria</b>
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Pemeliharaan Gedung dan bangunan
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan pertambahan masa manfaat dan atau; pertambahan; kapasitas dan atau; pertambahan kualitas dan atau; volume	Tidak
<b>Kesimpulan :</b> Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan gedung kantor dimaksud tidak menambah nilai aset tetap.		

2. Dinas pendidikan melakukan kegiatan rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas **sebagian** lantai ruang kerja yang pecah (penggantian keramik yang pecah dengan keramik baru) Rp8.000.000,00. Kegiatan rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan atau kegiatan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

<b>No.</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Memenuhi Kriteria</b>
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Pemeliharaan Gedung dan bangunan
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan pertambahan masa manfaat dan atau; pertambahan; kapasitas dan atau; pertambahan kualitas dan atau; volume	Tidak Rehabilitasi/ pemeliharaan
<b>Kesimpulan :</b> Rehabilitasi Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan gedung kantor dimaksud tidak menambah nilai aset tetap.		

3. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan renovasi atap gedung kantor dengan melakukan penggantian **seluruh** atap seng yang rusak sejumlah Rp 100.000.000,00. Kegiatan rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan atau kegiatan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

<b>No.</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Memenuhi Kriteria</b>
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Renovasi Gedung dan bangunan
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan pertambahan masa manfaat dan atau; pertambahan; kapasitas dan atau; pertambahan kualitas dan atau; volume	Ya Menambah mutu/kualitas
<b>Kesimpulan :</b> Rehabilitasi Gedung Kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja dimaksud menambah nilai aset tetap.		

4. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan renovasi atas gedung sekolah dengan melakukan penambahan ruang kelas. Kegiatan renovasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan atau kegiatan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

<b>No.</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Memenuhi Kriteria</b>
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Renovasi Gedung dan bangunan
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan pertambahan masa manfaat dan atau; pertambahan; kapasitas dan atau; pertambahan kualitas dan atau; volume	ya Menambah kapasitas dan volume Gedung Sekolah
<b>Kesimpulan :</b> Renovasi Gedung Kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja dimaksud menambah nilai aset tetap.		

5. Dinas Kebersihan merencanakan penggantian kapasitas/ daya mesin kendaraan roda empat dari 1200cc menjadi 1500cc . Atas penggantian kapasitas/ daya mesin baru tersebut dinas kebersihan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 50.000.000,00

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Penggantian mesin kendaraan roda empat
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan pertambahan masa manfaat dan atau; pertambahan kapasitas dan atau; pertambahan kualitas dan atau; volume	ya Menambah masa manfaat, kapasitas
<b>Kesimpulan :</b> Penggantian mesin mobil tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja dimaksud menambah nilai aset tetap.		

### **Renovasi/ restorasi/revitalisasi/pembangunan Aset Tetap Bukan Milik**

- 131.** Renovasi/ restorasi/revitalisasi/pembangunan Aset Tetap bukan milik masuk dalam komponen **aset tetap lainnya - Aset Renovasi.**
132. Renovasi aset Tetap bukan milik mencakup kegiatan yang dilakukan:
- a. dalam lingkup entitas pelaporan atau renovasi aset tetap milik SKPD lain
  - b. diluar lingkup entitas pelaporan atau renovasi aset tetap milik pihak diluar Pemerintah Kota Pontianak.
133. Pada akhir tahun, aset renovasi belum selesai pengerjaannya akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
134. Penyerahan Aset Renovasi kepada pemilik aset tersebut dilakukan melalui proses penghapusan aset tetap (diluar entitas pelaporan) dan melalui mekanisme pemindahtanganan/mutasi aset tetap (didalam entitas pelaporan) dengan Berita Acara Serah Terima aset tetap.
135. Berdasarkan Berita Acara Serah terima Aset Tetap tersebut, Pihak yang melakukan renovasi mengeliminasi aset renovasi, dan Pemilik Aset Tetap mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

#### Contoh Aset Renovasi dalam lingkup entitas pelaporan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menempati Bangunan dan Gedung yang tercatat pada Dinas Ciptakarya, Pada tahun 2012 BP2T membangun partisi dalam gedung Dinas Ciptakarya. BP2T mengakui sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi.

Pada Tahun 2013, BP2T menyerahkan aset renovasi kepada Dinas Cipta Karya melalui mekanisme pemindahtangan dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap. BP2T mengeliminasi aset renovasi, sedangkan Dinas Cipta Karya menambahkan dalam nilai Gedung dan Bangunan miliknya.

#### Contoh Aset Renovasi diluar lingkup entitas pelaporan

Pada tahun 2012, Dinas Cipta Karya merenovasi Keraton Kadriyah Kesultanan. Pada akhir tahun 2012 renovasi tersebut belum selesai, sehingga dicatat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Pada September tahun 2013, renovasi Keraton Kadriyah telah selesai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Terhadap renovasi yang telah selesai pengerjaannya, dicatat sebagai aset renovasi. Pada bulan Oktober Dinas Cipta Karya menyerahkan aset renovasi kepada Pihak Keraton Kadriyah melalui proses penghapusan aset renovasi pada Dinas Cipta Karya dan mekanisme pemindahtangan melalui Berita Acara Serah Terima Aset Tetap. Dinas Ciptakarya mengeliminasi aset renovasi tersebut.

#### **Penilaian Awal Aset Tetap**

136. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
137. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
138. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, rampasan dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

139. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

### **Perolehan Secara Gabungan**

140. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

141. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) dapat digabungkan ke dalam harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan, **apabila** harga perolehan dari barang yang lain tidak dapat dirincikan harga perolehan.

142. Biaya Atribusi dari perolehan beberapa komponen aset tetap akan dibebankan secara proporsional dengan memperhatikan biaya perolehan aset tetap yang bersangkutan.

#### Contoh :

a. Dalam satu kegiatan pengadaan peralatan kantor terdiri dari lebih dari satu komponen aset tetap, maka biaya atribusinya dialokasikan pada masing-masing perolehan komponen aset tetap dengan metode Joint Cost secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya komponen aset tetapnya.

Contoh Penerapannya :

Belanja Modal Peralatan kantor : Rp 15.500.000,00

- Atribusi
  - Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : Rp.2.000.000,00
  - Honor Pejabat Pembuat Komitmen : Rp.1.000.000,00
  - Honor Panitia Pemeriksa Barang : Rp.1.000.000,00
  - Dokumen kontrak : Rp 500.000,00
- Komputer : Rp 8.000.000,00
- AC : Rp 3.000.000,00

Maka cara alokasi biaya dan pengalokasian sebagai berikut :

▪ **Komputer :**

Honor Panitia Pengadaan

$$= \text{Rp. } 2.000.000,00 \times \frac{8.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 1.460.000,00$$

Honor Pejabat Pembuat Komitmen

$$= \text{Rp. } 1.000.000,00 \times \frac{8.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 730.000,00$$

Honor Panitia Pemeriksa Barang

$$= \text{Rp. } 1.000.000,00 \times \frac{8.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 730.000,00$$

Dokumen Kontrak

$$= \text{Rp. } 500.000,00 \times \frac{8.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 365.000,00$$

Harga Perolehan Komputer

$$= 1.460.000 + 730.000 + 730.000 + 365.000 + 8.000.000 = \text{Rp. } 11.285.000,00$$

▪ **AC :**

Honor Panitia Pengadaan

$$= \text{Rp. } 2.000.000,00 \times \frac{3.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 540.000,00$$

Honor Pejabat Pembuat Komitmen

$$= \text{Rp. } 1.000.000,00 \times \frac{3.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 270.000,00$$

Honor Panitia Pemeriksa Barang

$$= \text{Rp. } 1.000.000,00 \times \frac{3.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 270.000,00$$

Dokumen Kontrak

$$= \text{Rp. } 500.000,00 \times \frac{3.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 135.000,00$$

Harga Perolehan AC

$$= 540.000 + 270.000 + 270.000 + 135.000 + 3.000.000 = \text{Rp. } 4.215.000,00$$

### **Pertukaran Aset (Exchange of Assets)**

143. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
144. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
145. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

### **Aset Donasi atau Hibah**

- 146. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) atau hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**
147. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

148. Tidak termasuk aset donasi atau hibah, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
149. Aset Donasi atau Hibah dalam bentuk Aset tetap diterima oleh Kepala Daerah melalui SKPKD. SKPKD melakukan pemindah tanganan aset tetap kepada SKPD yang membutuhkan aset tetap tersebut, dengan membuat Berita acara pemindah tanganan aset tetap dengan persetujuan Kepala Daerah.
150. Untuk Aset Donasi atau Hibah Aset Tetap yang langsung diterima oleh Kepala SKPD harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui SKPKD, selanjutnya SKPKD melakukan pencatatan ke dalam laporan keuangan SKPKD, untuk kemudian melakukan penunjukan kepada SKPD pengguna melalui keputusan Kepala Daerah.

#### **Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal**

151. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

#### **Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)**

152. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
153. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

### **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)**

154. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika aset tetap tersebut dilepaskan atau bila aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pelepasan Aset tersebut harus dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
155. Pelepasan aset tetap dapat termasuk juga dalam pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan dengan cara: Dijual; dipertukarkan; dihibahkan; dijadikan penyertaan modal.
156. Penghentian aset tetap dapat disebabkan karena rusak berat atau tidak mempunyai manfaat dimasa depan, kurangnya ketersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lain .
157. Penghentian dapat berupa penghentian permanen dan sementara .
  - a. Penghentian secara permanen dimaksudkan tidak untuk digunakan atau dibangun kembali meliputi
    - aset tetap dalam kondisi rusak berat
    - Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya
    - Detail Engineering Design (DED) yang tidak terealisasi pembangunan fisiknya dalam jangka waktu 5 tahun
    - Apabila sebelum masa 5 tahun terdapat pembuatan Detail Engineering Design (DED) baru/ revisi, maka terhadap DED yang lama harus dihapuskan terlebih dahulu.
  - b. Penghentian sementara dimaksudkan untuk dibangun kembali meliputi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya sementara waktu untuk kemudian dilanjutkan pembangunannya kembali.
158. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus melalui proses penghapusan aset tetap. Pencatatan atas penghentian dan pelepasan aset tetap dieliminasi dari Neraca setelah diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk penghentian sementara tidak dilakukan eliminasi tetapi tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

159. Untuk Aset tetap dalam kondisi Rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan dimasa depan, proses pemindahan ke pos aset lainnya dilakukan pada saat diterbitkan Berita acara pemeriksaan dikeluarkan oleh Tim Penghapusan Aset Tetap atas Usulan penghapusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilengkapi dengan persyaratannya.

### **Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap**

160. Reklasifikasi aset tetap dilakukan untuk memindahkan pengakuan karena perubahan klasifikasi aset tetap yaitu:

- a. Antara jenis aset tetap
- b. Dari aset tetap menjadi aset lainnya

161. Beberapa kondisi yang perlu dilakukan reklasifikasi

- a. Adanya pemindahan aset tetap lainnya-aset renovasi ke aset tetap – Gedung dan bangunan pada saat berita acara pemindahtanganan
- b. Adanya pemindahan aset-tetap konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap- Gedung dan bangunan pada saat Berita Serah Terima Pekerjaan Terakhir
- c. Adanya pemindahan aset tetap ke pos aset lainnya karena proses penghapusan
- d. Dan kejadian lain yang mempengaruhi pemindahan pengakuan aset tetap

162. Koreksi Aset Tetap dilakukan untuk menambah dan mengurangi aset tetap. Dan dilakukan pada saat ditemukan kesalahan

163. Beberapa kondisi yang perlu dilakukan koreksi aset tetap

- a. Terdapat kesalahan penghitungan atau pencatatan aset tetap
- b. Terdapat kondisi penganggaran yang tidak sesuai dengan realisasi ataupun ketentuan dalam kebijakan akuntansi.

Misalnya Biaya Atribusi aset tetap yang dianggarkan dalam belanja pegawai, barang dan jasa, ternyata dalam pelaksanaan realisasinya merupakan pengeluaran yang memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap dan harus dikapitalisasi ke dalam aset tetap

- c. Dan kesalahan lain yang mempengaruhi nilai aset tetap

### **Pengungkapan Aset Tetap**

164. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - a) penambahan;
  - b) pelepasan;
  - c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - d) mutasi aset tetap lainnya.
- (3) Informasi penyusutan, meliputi :
  - a) nilai penyusutan;
  - b) metode penyusutan yang digunakan;
  - c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Penyusutan akan dilakukan menunggu petunjuk teknis/aturan lebih lanjut

165. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

166. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

## **Tanah**

**167. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.**

168. Tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

## **Pengakuan Tanah**

169. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

## **Pengukuran Tanah**

170. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Biaya tersebut dapat diatribusikan dalam perolehan Tanah, apabila biaya nilainya dapat diukur secara andal. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

## **Pengungkapan Tanah**

171. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

### **Peralatan dan Mesin**

**172. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.**

### **Pengukuran Peralatan dan Mesin**

173. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap pakai.

### **Pengungkapan Peralatan dan Mesin**

174. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

### **Gedung dan Bangunan**

**175. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.**

### **Pengukuran Gedung dan Bangunan**

176. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Gedung dan bangunan tersebut siap pakai.

### **Pengungkapan Gedung dan Bangunan**

177. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

### **Jalan, Jaringan, dan Instalasi**

**178. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.**

### **Pengukuran Jalan, Jaringan, dan Instalasi**

179. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

### **Pengungkapan Jalan, Jaringan, dan Instalasi**

180. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan, dan instalasi yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

### **Aset Tetap Lainnya**

181. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga dan aset renovasi

### **Pengukuran Aset Tetap Lainnya**

182. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

### **Pengungkapan Aset Tetap Lainnya**

183. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

### **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

**184. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.**

185. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

186. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

### **Kontrak Konstruksi**

187. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

188. Kontrak konstruksi dapat meliputi :

- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

### **Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi**

189. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

190. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :

- a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

191. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

### **Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

192. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
193. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
194. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :
- (1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - (2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

### **Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

195. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
196. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
- (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
197. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

198. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
199. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
200. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
201. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
202. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
203. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

#### **Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

204. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
- (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
  - (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
  - (4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
  - (5) Retensi

205. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

#### **DANA CADANGAN**

**206. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.**

207. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

208. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

#### **ASET LAINNYA**

**209. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.**

210. Aset Lainnya terdiri dari :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

### **Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

**211. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.**

### **Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

212. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

### **Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

**213. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.**

214. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

### **Penilaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

215. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

216. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

### **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

**217. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.**

218. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

### **Bangun, Kelola, Serah (BKS)**

**219. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.**

220. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

### **Pengukuran BKS**

221. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

### **Bangun, Serah, Kelola (BSK)**

**222. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.**

223. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

### **Pengukuran BSK**

224. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

### **Aset Tidak Berwujud**

**225. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.**

226. Aset tidak berwujud meliputi :

(1) Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

(2) Lisensi dan franchise

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(3) Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- (4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
- Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

### **Aset Lain-Lain**

**227. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.**

228. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

### **Aset Bersejarah (Heritage Assets)**

**229. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

230. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

231. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
232. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
233. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
234. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
235. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
236. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

#### **Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)**

237. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :
- (a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
  - (b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
  - (c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
  - (d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

238. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

239. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

#### **Aset Militer (Military Assets)**

**240. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.**

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 12 November 2013

**WALIKOTA PONTIANAK,**



**SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 12 November 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



**MOCHAMAD AKIP**

